



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BAHAN BAKAR
MINYAK (BLT-BBM) PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA
BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran penyaluran bantuan sosial tunai dalam rangka penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak, perlu disusun petunjuk teknis untuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT-BBM) PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan yang terkena dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Asahan.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Asahan.
13. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan menerima Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.

14. Bank Penyalur adalah Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Asahan yang digunakan sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Langsung Tunai untuk menampung dana belanja Bantuan Langsung Tunai yang akan disalurkan kepada KPM Bantuan Langsung Tunai Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak Inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak bertujuan untuk :

- a. tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai; dan
- b. tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga tepat sasaran.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak Inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak adalah instansi terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah dan KPM.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak Inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir dan/atau dokumen Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak Inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak Inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak ditampung pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 3 November 2022
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 3 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT-BBM)
PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

PENDAHULUAN

Dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak secara nyata telah mengganggu aktifitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar Negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak berpotensi mengganggu aktifitas perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, besarnya penurunan ekonomi mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan aktifitas ekonomi rakyat.

Untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan ekonomi dan masyarakat maka Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan Perlindungan Sosial dalam rangka penanganan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai.

Untuk kelancaran pelaksanaannya maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak melibatkan berbagai pihak di Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tugas dan fungsi masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial

Tugas dan fungsi :

- a. menetapkan jumlah kuota KPM per Kecamatan se Kabupaten Asahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non DTKS dan/atau usulan Camat;

- b. mengkoordinasikan jadwal penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak kepada Camat;
- c. menyusun jadwal Tim monitoring penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak;
- d. menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak kepada Camat melalui Bank Penyalur sesuai dengan kuota per Kecamatan;
- e. menghimpun pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang disampaikan oleh Camat se Kabupaten Asahan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak kepada Bupati Asahan.

2. Kecamatan

Tugas dan fungsi :

- a. menyampaikan jumlah kuota KPM per Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya berdasarkan kuota yang ditetapkan Dinas Sosial;
- b. menerima usulan calon penerima BLT-BMM dari Kepala Desa/Lurah dan menetapkan daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak melalui Surat Keputusan;
- c. membentuk Tim Penyalur dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang berasal dari unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- d. menyusun jadwal penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak per Desa/Kelurahan;
- e. menerima dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak dari Dinas Sosial melalui Bank Penyalur sesuai dengan kuota per Kecamatan yang ditetapkan Dinas Sosial;
- f. menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak kepada KPM per Desa/Kelurahan; dan
- g. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak kepada Dinas Sosial, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - 1) daftar KPM dan tanda terima uang yang disiapkan dan dibuat oleh Desa/Kelurahan;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah mengenai kebenaran data KPM Bantuan

Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak; dan

- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Camat mengenai penyaluran telah sesuai dengan data KPM yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah.

3. Desa/Kelurahan

Tugas dan fungsi :

- a. menyiapkan data daftar KPM kepada Dinas Sosial melalui Camat dan mengusulkan daftar penerima KPM sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Asahan;
- b. membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai kebenaran data KPM Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak;
- c. membuat Tanda Terima Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak;
- d. mendampingi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak kepada KPM; dan
- e. menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat setelah selesai penyaluran.

Dalam hal penyaluran tidak terpenuhi sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan Dinas Sosial Kab. Asahan, maka Camat mengembalikan dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang tidak disalurkan ke Dinas Sosial dengan Berita Acara Pengembalian, selanjutnya Dinas Sosial menyetorkan kembali pengembalian dana tersebut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

I. KRITERIA PENERIMA

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak diutamakan adalah keluarga miskin, tidak mampu dan rentan yang dianggap layak baik berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Non DTKS berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan dengan ketentuan belum pernah menerima bantuan berupa :

- a. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- b. Bantuan Program Sembako (BPNT) Kementerian Sosial Republik Indonesia;

- c. Bantuan Langsung Tunai BBM yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia; dan
- d. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Desa.

II. BESARAN NILAI BANTUAN SOSIAL

Besaran nilai Bantuan Langsung Tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per keluarga per bulan yang disalurkan sekaligus untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

III. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap administrasi dan keuangan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.

IV. SANKSI

Terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan sehingga dana yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak tidak tepat sasaran, tidak tepat jumlah, tidak tepat manfaat, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL

Bantuan Langsung Tunai harus dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengurangi beban hidup akibat dampak Inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak ini menjelaskan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan yang harus diikuti oleh pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT-BBM)
PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
TAHUN ANGGARAN 2022.

**FORMULIR DAN ATAU DOKUMEN PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

A. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data KPM
Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM)
penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak

KOP SURAT DESA/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Menyatakan bahwa :

1. Masyarakat yang diusulkan untuk mendapat Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak telah sesuai dengan kriteria Penerima berdasarkan musyawarah Desa/kelurahan dan kebenaran data, serta bertanggung jawab atas usulan data tersebut.
2. Kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2022
Kepala Desa / Lurah

Stempel & materai

.....
Nip.

B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Camat mengenai penyaluran telah sesuai dengan data KPM yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah.

KOP KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan : Camat.....

Menyatakan bahwa :

1. Dana Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang disalurkan telah sesuai dengan usulan data KPM yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah;
2. Bersedia dan bertanggung jawab membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak.
3. Kami siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2022
Camat.....

Stempel & materai

.....
Nip.



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

TANDA TERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT-BBM)
PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

Telah diterima Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) penanganan dampak inflasi kenaikan harga bahan bakar minyak Kabupaten Asahan Tahun 2022 untuk 3 (tiga) bulan (terhitung bulan Oktober, November, Desember Tahun 2022) sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**.

Nama :
Umur :
Alamat :
Dusun/Lk :
Desa / Kel :
Kecamatan :

....., 2022
Yang menerima,

(.....)

Yang Menyerahkan

Camat : _____ (.....)
Tim Penyalur Kecamatan : 1. _____ (.....)
2. _____ (.....)
3.dst

Diketahui oleh :

Kepala Desa/Lurah : _____ (.....)

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A